

## QAWAID FIQHIYAH SEJAK MASA PEMBENTUKAN HINGGA MASA ISLAM KONTEMPORER

Nadia Ramadani<sup>1</sup>, Dhiauddin Tanjung<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>UIN Sumatera Utara Medan

[nramadani013@gmail.com](mailto:nramadani013@gmail.com)<sup>1</sup>, [dhiauddintanjung@uinsu.ac.id](mailto:dhiauddintanjung@uinsu.ac.id)<sup>2</sup>

**ABSTRACT;** *This article explains the existence of qawaid fiqhiyyah as part of the method used in determining and establishing a law based on contemporary problems in the field of fiqh. The study focuses on the sources taken by the ulama in establishing these rules, as well as the history of their development. know this. Researchers observe and understand the process of forming these rules. With a literature study, descriptive analysis approach as a research method. Primary and secondary sources are obtained from books, journals and written works. The research results show that Qawa'id fiqhiyyah is a product of ijtihad originating from the Al-Quran and hadith. Generalizations of fiqh themes that are spread among the imams of the school of thought, starting from that source then giving birth to rules and then giving birth to branch rules for each main rule. The history of development began during the period of the Prophet Muhammad, the period of formation, development and opening, as well as progress in the development of contemporary Islam.*

**Keywords:** *Qawaid, History, Development, Contemporary.*

**ABSTRAK;** Artikel ini menjelaskan tentang adanya qawaid fiqhiyyah sebagai bagian dari metode yang digunakan dalam menentukan dan menetapkan suatu hukum dari permasalahan kontemporer di bidang fiqh. Kajian berfokus pada sumber-sumber yang diambil oleh para ulama dalam menetapkan kaidah tersebut, begitupun sejarah perkembangannya. mengetahui hal tersebut. Peneliti mencermati dan memahami proses pembentukan kaidah-kaidah tersebut. Dengan studi pustaka pendekatan deskriptif analisis sebagai metode penelitian. Sumber primer dan sekunder didapatkan dari buku, jurnal, dan karya tulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Qawa'id fiqhiyyah ini merupakan produk ijtihad yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Generalisasi dari tema-tema fikih yang tersebar di kalangan imam mazhab, dimulai dari sumber tersebut lalu melahirkan kaidah kemudian melahirkan kaidah cabang pada setiap kaidah utama. Sejarah perkembangan dimulai sejak periode Rasulullah SAW, masa pembentukan, perkembangan dan pembukan, serta kemajuan pada perkembangan islam kontemporer.

**Kata Kunci:** Qawaid, Sejarah, Perkembangan, Kontemporer.

---

## PENDAHULUAN

Dalam penetapan hukum suatu masyarakat bertujuan untuk mengendalikan kehidupan masyarakat itu sendiri.<sup>1</sup> Hukum adalah suatu sistem yang ditegakkan untuk melindungi hak individu dan masyarakat. Sistem hukum di setiap masyarakat memiliki sifat, karakter dan ruang lingkup sendiri.<sup>2</sup> Demikian juga Islam, memiliki sistem hukum yang dikenal dengan istilah fiqh. Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum Islam, sebagian besar masih bersifat umum atau global, memuat prinsip-prinsip dasar dan pesan-pesan moral.<sup>3</sup> Karakteristik Al-Qur'an yang demikian itu menunjukkan bahwa manusia diberi wewenang untuk melakukan interpretasi dan penjabaran sesuai dengan kondisi sosial disetiap tempat.<sup>4</sup>

Para ulama terdahulu dalam menetapkan suatu hukum pada masalah yang baru muncul, memiliki cara pandang yang berbeda.<sup>5</sup> Perbedaan tersebut tidak hanya disebabkan oleh perbedaan dalam memahami teks, tetapi juga karena keadaan dan situasi lingkungan dalam kehidupan mereka.<sup>6</sup> Banyak para ulama yang menentukan suatu hukum dengan merujuk kepada kaidah yang telah dibukukan oleh para ulama terdahulu, yaitu *qawa'id al-ahkam*. Kata *qawa'id* dalam bahasa Arab sehari-hari berarti fondasi atau landasan suatu bangunan, selain itu bermakna sesuatu yang universal pada tiap-tiap bagiannya, sehingga dari padanya diketahuilah hukum-hukumnya.<sup>7</sup> Dalam kitab *al-Ta'rifat* bermakna ketentuan universal yang bersesuaian dengan bagianbagiannya (juz-juznya).

Sehingga *qawa'id al-ahkam* adalah bagian dari metode yang digunakan dalam menentukan dan menetapkan suatu hukum dari permasalahan kontemporer.<sup>8</sup> Terkadang pula kaidah disandarkan kepada sesuatu yang bersifat abstrak seperti kaidah-kaidah Islam, kaidah-kaidah ilmu Nahwu, kaidah-kaidah fikih, dan kaidah-kaidah ushul. Semua kaidah tersebut

---

<sup>1</sup> Christiani Widowati, *Hukum Sebagai Norma Sosial Memiliki Sifat Mewajibkan*, ADIL: Jurnal Hukum 4, no. 1 (2013): hal 150-167

<sup>2</sup> Ateng Sudibyo dan Aji Halim Rahman, *Dekonstruksi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana*, Journal Presumption of Law 3, no. 1 (2021): hal 55-79.

<sup>3</sup> Kutbuddin Aibak, *Membaca Kembali Eksistensi Hukum Islam Dalam Keragaman Hidup Dan Kehidupan, Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2017): hal 319-344.

<sup>4</sup> Mukhsin Nyak Umar, *Kaidah Fiqhiyyah dan Pembaharuan Hukum Islam* (Kota Banda Aceh, 2017).

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> H Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Sinar Grafika, 2022).

<sup>7</sup> Endin Lininillah, *Metode Penerapan Dan Pengembangan Qowa'id Al-Ahkam*, I As-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam 1, no. 1 (Mei 31, 2023): 61-78, <https://jurnal.staip.ac.id/index.php/sakinah/article/view/137>.

<sup>8</sup> H A Djazuli, *Kaidah-kaidah fikih* (Prenada Media, 2019).

disandarkan kepada sesuatu yang bersifat abstrak.<sup>9</sup> Maka dipandang perlu mengkaji hal yang berkaitan dengan sumber-sumber yang diambil oleh para ulama dalam menetapkan kaidah tersebut, begitupun sejarah perkembangannya. Karena mengetahui hal tersebut seorang pemikir Muslim dapat mencermati dan memahami proses pembentukan kaidah-kaidah tersebut. Tujuan artikel ini yaitu hendak memahami sumber pembentukan *qawa'id al ahkam* dan sejarah perkembangan *qawa'id al ahkam*.

## **METODE PENELITIAN**

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan deskriptif analisis. Studi pustaka yakni metode pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian. Terdapat empat tahap studi pustaka yaitu menyiapkan perlengkapan alat yang diperlukan, menyiapkan bibliografi kerja, mengorganisasikan waktu dan membaca serta mencatat bahan penelitian.

Pengumpulan data dengan cara mencari sumber dan merekonstruksi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan riset-riset yang sudah ada. Menggunakan analisis deskriptif yaitu bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi dianalisis secara kritis dan mendalam agar dapat mendukung proposisi dan gagasan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Sumber Pembentukan Qawaid Al-Ahkam**

Qawa'id al-ahkam merupakan produk ijtihad yang bersumber dari Al-Quran<sup>10</sup>, hadis dan ijma', dan merupakan generalisasi dari tema-tema fikih yang tersebar di kalangan imam mazhab.<sup>11</sup> Sumber pembentukan tersebut adalah sebagai berikut:

#### **1) Al-Qur'an**

Dalam Al-Qur'an QS. Al-Hajj: 78 Allah SWT berfirman:

“..... Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama. (Ikutilah) agama nenek moyangmu, yaitu Ibrahim”.

---

<sup>9</sup> Sandy Rizki Febriadi Sanusi, Kaidah Fikih: *Sejarah Dan Pemikiran Empat Mazhab*, Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) 4, no. 2 (November 4, 2021): 23-46, <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/tahkim/article/view/6809>.

<sup>10</sup> Zakirun Pohan, Urgensi Kaidah Fikih Dalam Reaktualisasi Hukum Islam, *AL-ILMU* 5, no. 2 (2020): 147-167, <https://www.jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/AJKIS/article/view/109>.

<sup>11</sup> Syamsul Hilal, Qawaid Fiqhiyyah Furu'iyah Sebagai Sumber Hukum Islam, *AL-Adalah* 11, no. 2 (2013): 141-154.

Kemudian firman Allah SWT dalam Surah Al-baqarah: 185:

“..... Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur.”<sup>12</sup>

Berdasarkan sumber pada firman Allah tersebut para ulama memahami bahwa sesungguhnya Allah ketika mensyariatkan Islam kepada umat Nabi Muhammad bersifat mudah dan fleksibel, dan tidak akan membebani mereka di luar potensi kemampuan yang dimiliki.<sup>13</sup> Sehingga lahir kaidah:

*“kesukaran itu dapat menarik kemudahan”*.<sup>14</sup>

Selanjutnya firman Allah SWT dalam surah Al-An‘am ayat 119:

“.....padahal Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan-Nya kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa.....”<sup>15</sup>

Ayat di atas memberikan penjelasan yang sangat jelas bahwa kondisi terpaksa yang dihadapi seseorang untuk mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan oleh agama dibolehkan selama tidak berlebihan.<sup>16</sup> Kemudian dipahami oleh para ulama sebagai dasar kaidah:

*“keadaan darurat membolehkan suatu yang terlarang”*

## 2. As-Sunnah

Sumber kedua dalam pengambilan kaidah berpijak pada hadist sebagaimana contoh hadis berikut:

Telah menceritakan kepada kami Al Humaidi Abdullah bin Az Zubair dia berkata: Telah menceritakan kepada kami Sufyan yang berkata: bahwa Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id Al Anshari berkata: telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ibrahim At Taimi, bahwa dia pernah mendengar Alqamah bin Waqash Al Laitsi berkata: saya pernah mendengar Umar bin Al Khaththab diatas mimbar berkata: saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: **"Semua perbuatan tergantung niatnya**, dan (balasan) bagi tiap-tiap orang (tergantung) apa yang diniatkan, Barangsiapa niat hijrahnya karena dunia

---

<sup>12</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-qur'an (LPMQ), Qur'an Kemenag, last modified 2022, <https://quran.kemenag.go.id/>.

<sup>13</sup> Hilal, Qawaid Fiqhiyyah Furu'iyah Sebagai Sumber Hukum Islam.”

<sup>14</sup> Muhammad Hanief Awang Yahaya, Kompas Hidup Bersyariat: 300 Aplikasi Kaedah Fiqh dalam Kehidupan Sehari-hari (PTS Publishing House Sdn. Bhd., 2021).

<sup>15</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-qur'an (LPMQ), Qur'an Kemenag.

<sup>16</sup> Duski Ibrahim, Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih), Palembang: Noerfikri (2019).

yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahnya, maka hijrahnya adalah kepada apa dia diniatkan."<sup>17</sup>

Berdasarkan hadis di atas disusunlah qaidah yang berbunyi:

*"Segala sesuatu tergantung kepada maksud mengerjakannya".<sup>18</sup>*

Kemudian hadis Nabi:

Telah menceritakan kepada kami Abdu Rabbih bin Khalid An Numairi Abu Al Mughallis berkata: telah menceritakan kepada kami Fudlail bin Sulaiman berkata: telah menceritakan kepada kami Musa bin Uqbah berkata: telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Yahya bin Al Walid dari Ubadah bin Ash Shamith berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memutuskan bahwa tidak boleh berbuat madlarat dan hal yang menimbulkan madlarat." (Sunan Ibnu Majah 2331).<sup>19</sup>

Berdasarkan hadist diatas lahir kaidah:

*"Kemudharatan itu harus dihilangkan".<sup>20</sup>*

### **3. Ijma**

Kaidah fiqhiyyah berdasarkan ijma' sahabat yaitu, seperti:<sup>21</sup>

*"Hukum asal segala sesuatu adalah tetap dalam keadaan semula"*

Berdasarkan pemaparan diatas dapat dipahami bahwa *qawa'id al-ahkam* merupakan produk ijtihad ulama yang bersumber dari nash al-qur'an, hadis dan ijma' sahabat.

### **Urgensi Qawa'id Al-Ahkam**

Wilayah dalam pembahasan dan masalah-masalah hukum Islam itu sangat luas, sehingga untuk menghafalnya satu persatu atau untuk menentukan hukum masing-masingnya tidak mudah bagi orang yang mempelajari hukum Islam, bahkan ahli sekalipun. Oleh karena itu, solusi alternatif yang dapat dilakukan dalam mengatasinya adalah dengan merumuskan kaidah-

---

<sup>17</sup> Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, Shahih Bukhari (Jakarta: Hadits Soft, Lidwa Pustaka, n.d.).

<sup>18</sup> Muaidi Muaidi, Saddu Al-Dzari'ah dalam Hukum Islam, TAFUQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah 1, no. 2 (2016): 3442, <http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/tafaquh/article/view/34>.

<sup>19</sup> Muhammad bin Yazid bin Majah Al-Qazwini, Sunan Ibnu Majah Nomor 2331, dalam aplikasi Hadist Soft.

<sup>20</sup> Fathurrahman Azhari, Qawaid Fiqhiyyah Muamalah, April, 2015.

<sup>21</sup> Hilal, Qawaid Fiqhiyyah Furu'iyah Sebagai Sumber Hukum Islam

kaidah fiqh yang merupakan generalisasi dari masalah-masalah fiqh tersebut, dan setiap generalisasi dapat menampung masalah-masalah yang serupa.<sup>22</sup>

Berpegang kepada *qawaid al-ahkam* tersebut, para ahli hukum Islam akan merasa lebih mudah dalam mengistinbathkan hukum suatu masalah dengan memproyeksikan masalah-masalah yang akan ditentukan hukumnya itu kepada kaidah fiqh yang menampungnya. Sehubungan dengan ini, Muhammad Hamzah mengemukakan bahwa : Masalah-masalah fiqh itu hanya dapat dipahami dengan mudah melalui kaidah-kaidah fiqh. Karena itu, menghafal dan memahami kaidah-kaidah tersebut sangat bermanfaat.<sup>23</sup> Maka kegunaan *qawaid al-ahkam* adalah untuk mengistinbathkan hukum dalam permasalahan-permasalahan baru yang masih samar dalam ruang lingkup fiqh.

### **Sumber Pembentukan Al-Qawaid Al-Asasiyah**

Syihabuddin al-Qarafi mengatakan kaidah ushuliyah merupakan penghubung antara dalil dan hukum, berfungsi untuk mengeluarkan hukum dari dalil-dalil yang tafsili.<sup>24</sup> Kaidah-kaidah fiqh induk, secara jumlahnya masih diperselisihkan oleh para ulama. AsSuyuthi mengemukakan bahwa al-Qadhi Abu Sa'id mengembalikan semua persoalan mazhab Syafi'i kepada empat kaidah hukum induk. Syaikh Izzudin Ibn Abd al-Salam, dalam bukunya *Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, mengatakan bahwa semua masalah fiqh dapat dikembalikan kepada i'tibar al-mashalih.<sup>25</sup>

## **2. Perkembangan dan Pembukuan**

Uraian mula-mula metode ini diberi nama atau di kenal dengan al-Qawaid atau ad-Dhawabid, al-Faruq, al-Alghaz, Muthorohat al-Afrad, Maarif al-Afrad dan al-Khiyal.<sup>26</sup> Melalui proses yang panjang dalam masa perkembangan dan pembentukan akhirnya melahirkan nama baku untuk kajian keilmuan ini yaitu Ilmu al-Qawaid al-Fiqhiyyah (kaidah-

---

<sup>22</sup> Ibrahim, Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih).

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> Kholidah, Urgensi Qawaid Fiqhiyyah Dalam Pengembangan Hukum Islam, Jurnal ElQanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial 09, no. 01 (2023): hal 104-127, <https://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/elqanuniy/article/view/7963>.

<sup>25</sup> Duski Ibrahim, Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih) (Palembang: CV. Amanah, 2019).

<sup>26</sup> Al-Allamah Jalal Al-Faqth Mustafa Dziraq, Qawa'id Fiqhiyyah (Jiddah: Da'r al-Basyir, 2000), hal.

kaidah fiqih) atau dalam terminologi lain dikenal *al-Asybah wa al-Nazhair* (hal yang serupa dan sebanding).<sup>27</sup>

### 1) Masa Perkembangan

Perkembangan *Qawaid fiqhiyyah* terjadi pada masa *tabi' in*. Pada periode ini adalah masa awal perkembangan fiqh karena pada masa inilah dimulai pendasaran terhadap ilmu fiqih. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa ada masa pendasaran ini adalah awal dari kecenderungan fiqih untuk berada pada wilayah teori. Hal ini berbeda dengan masa *khulafa al-rasyidun* yang menjadikan fiqih berada dalam wilayah praktek sebagaimana yang ada pada masa Nabi.

Dengan masuknya fiqih pada wilayah teori, banyak hukum fiqih yang diproduksi oleh proses penalaran terhadap teori di bandingkan hukum fiqih yang dihasilkan dari pemahaman terhadap kasus-kasus yang pernah terjadi sebelumnya yang disamakan dengan kasus baru. Sehingga, fiqih tidak hanya mampu menjelaskan persoalan-persoalan *waqi'iyah* (aktual) namun lebih dari itu. Disamping itu juga, periode ini merupakan awal perubahan fiqih dari sifatnya yang *Waqi'ah* (aktual) menjadi *Nazariyyah* (teori).<sup>28</sup>

Setelah melewati masa pendasarannya ilmu fiqh mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini ditandai dengan banyaknya bermunculan madzhab-madzhab yang diantaranya adalah madzhab yang empat (Madzhab Hanafi, Madzhab Maliki, Madzhab Syafi'i dan Madzhab Ahmad) sebagaimana yang telah kita ketahui Perkembangan berikutnya mengalami perkembangan yang sangat signifikan, dari menulis, pembukuan, hingga penyempurnaannya pada akhir abad ke-13 H.

### 2) Masa Pembukuan

Sulit diketahui siapa pembentuk pertama kaidah fiqih yang jelas dengan meneliti kitab-kitab kaidah fiqih dan masa pembentukannya secara bertahap dalam proses sejarah hukum Islam. Walaupun dernkian, dkalangan ulama di bidang-fiqih menyebutkan bahwa Abu Thahir ulama dari mazhab Hanafi yang hidup diakhir abad ke-3 dan awal abad ke-4 H telah mengumpulkan Kaidah fiqih mazhab Hanafi sebanyak 17 kaidah.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> A. Djamli, *Kidah-Kaidah Fiqih : Kidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2010), hal 7.

<sup>28</sup> Ahmad Sudirman Abbas, *Sejarah Qawa'id Fiqhiyyah* (Jakarta: Radar Jaya Offset, 2004), hal 21.

<sup>29</sup> Djazuli, *Kidah-Kaidah Fiqih : Kidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, hal 12.

Kemudian Abu Saad Al-Harawi, seorang ulama mazhab Syafi'i mengunjungi Abu Thahir dan mencatat kaidah fiqh yang dihafalkan oleh Abu Thahir. Setelah kurang lebih seratus tahun kemudian, datang Ulama besar Imam Abu Hasan al-Karkhi yang kemudian menambah kaidah fiqh dari Abu Thahir menjadi 37 kaidah.

Keterangan diatas menerangkan bahwa kaidah-kaidah fiqh muncul pada akhir abad ke-3 Hijriah. Ketika itu, tantangan dan masalah-masalah yang harus dicaruk solusinya bertambah beriringan meluasnya wilayah kekuasaan kaum muslim. Maka para Ulama membutuhkan metode yang mudah untuk menyelesaikan masalah kemudian muncullah kaidah-kaidah fiqh. Dalam buku kaidah-kaidah fiqh karangan A. Djazuli.

## **2. Masa Kematangan dan Penyempurnaan**

### **1) Masa Kematangan**

Menurut data sejarah bahwa ahli fiqh yang pertama kali menekuni kaidah dan memperluas sampai pada furu'nya untuk dijadikan kaidah adalah ahli fiqh dari kalangan mazhab Hanafi seperti yang dilakukan oleh Imam Muhammad dalam kitab *al-Ashal*. Adapun orang yang pertama kali memberkan informasi tentang pengumpulan kaidah fiqhiyyah dalam mazhab Hanafi adalah Imam al-Ala'i al-Ayafi'i, al-Suyuti dan Ibnu Nujaim.<sup>30</sup>

Sedangkan dari mazhab syafi'i ialah Abu Saad Al-Harawi yang mengunjungi Abu Thahir dan mencatat kaidah fiqh yang dihafalkan oleh Abu Thahir. Setelah kurang lebih seratus tahun kemudian, datang Ulama besar Imam Abu Hasan al-Karkhi yang kemudian menambah kaidah fiqh dari Abu Thahir menjadi 37 kaidah.

Pada abad ke-5, Imam Abu Zaid al-Dabusi menambah jumlah kaidah Imam Karakhi. Oleh sebab itu, diperkirakan abad ke-4 H adalah tahap kedua dari periode kemunculan dan awal penulisan kaidah fiqhiyyah hal ini terbukti dengan ditemukan kitab tentang qaidah pada abad ini, yaitu kitab *Ta'sir al-Nadlar* karya al-Dabusi. Setelah ini, baru pada abad ke-6 muncul satu kitab yang ditulis oleh Ala'uddin Muhammad bin ahmad al-Samarqandi dengan judul *Idhah al-Qaidah*.

Pada abad ke-7 H qaidah fiqhiyyah mengalami perkembangan yang sangat signifikan walaupun terlalu dini untuk dikatakan matang. Diantara ulama yang menulis kitab qaidah pada abad ini adalah Al Allamah bin Ibrohim AL Jurjani al Sahlaki (W. 613 H) dengan karyanya *al-qawaid fi furu'I al Syafi' iyyah*, Imam Izzudin Abdul as Salam (w. 660 H) dengan karyanya

---

<sup>30</sup> Ahmad Sudirtnan *Abbas*,h.33-3

*Qawaid al-Ahkam fi mashalih al Anam*, Muhammad bin Abdullah bin Rasyid al Bakri al Qafshi (w. 685 H) dengan karyanya *Al Mudzhab fi Qawaid al Madzhab*.

Abad ke-8 H adalah masa perkembangan dan dan kemajuan dari qoidah fiqih. Para ulama fiqih ikut andil besar dalam kemajuan ini. Urutan kitab-kitab qa'idah terkenal yang ditulis pada abad ini sebagai berikut:

- a. *Al-asybah wa al nazair*, karya bnu wakil as-syafi'i(w.716 H)
- b. Kitab *Al-qaw a'id*, karya maqori al-maliki (w.758 H)
- c. *Mudzhab fi dlabti qawa'idi al-mazhab*, karya al-la'i AlAyafi'i. (w.761 H)
- d. *Al-Sybah wa al-Nazair*, karya Tajudd in al-subkhi al-Syafi'i (w.771 H)
- e. *Al-Sybah wa al-Nazair*, karya jamaluddin Al- isnawi Al-syafi'i(w.772 H)
- f. *Al-Mantsur fi al-qawaid*, karya bahrudin al-Zarkasyi (w.794 H)
- g. *Al- Qcrwa'idfi* karya ibnu rajab al-hambali (w.795)
- h. *Al-Qawa'id fi al-Furu'*, karya All bin Utsman al-Ghazi (w.799).

Pada abad ke-9 H bermunculan karya-karya baru yang masih menggunakan metode lama. seperti ibnu mulaqqin(804 H) menulis kitab Qa'idah dengan mengikuti pola kitab sub kitab-kitab lainnya adalah:

- a. *Asman al-Maqhasaid fi tahrir al-Qawa'id*, karya Muhammad bin Muhammad Al-Zubairiy(w.707 H)
- b. *Al-qawa'id*; karya ibnu Haa'im al-Mqdisi (w.713 H). di samping itu, dia juga menyeleksi kitab, *Al-majmu'u Al- Muhadzab fi Qawa'idi Al-Mazhab*, karya al-'Ala'i. kitab itu is beri nama; *Tahriru Al-Qawaidi al- Alayyah wa Tamhidu al-Masaliki Al-fiqhiyyah*.
- c. *Al-Qawaid*, karya Taqiyuddin al-Hisniy (W.829 H)
- d. *Nazmu al-dakhoir fi al-asybah wa al-Nazair*, karya Abdurrahman bin ali al-muquddasi yang biasa di panggil dengan syugair (w.876 H)
- e. *Al-Qawa'id wa al-dlawaab id* karya abdul had i (w.880 H)

## 2) Masa Penyempurnaan

Setelah melewati masa pertumbuhan, masa perkembangan dan masa kodifikasi akhirnya tibalah pada penyempurnaan qaidah fiqih yang dilakukan oleh para pengikut dan pendukungnya. Periode ini ditandai dengan munculnya kitab *Majallah al Ahkam al Adliyyah* melalui pengumpulan dan penyeleksian kitab-kitab fiqih yang kemudian di bukukan dan di

gunakan sebagai sumber acuan dalam menetapkan hukum di beberapa Mahkamah pada masa pemerintahan Sultan Al Ghazi Abdul Aziz Khan al Utsmani pada akhir abad ke-13 H.

Pengkodifikasian *Qawa'id Fiqhiyyah* mencapai puncaknya ketika disusun Majallat al-Ahkam al-'Adliyyah oleh Komite (lajnah) Fuqaha pada masa Sultan al-Ghazi Abdul Aziz Khan al-Utsmani (1861-1876 M) pada akhir abad 13 H. Majallat al-Ahkam al-'Adliyyah ini menjadi rujukan lembaga-lembaga peradilan pada masa itu. Kitab Majallat al-Ahkam al-'Adliyyah, yang ditulis dan dibukukan setelah diadakan pengumpulan dan penyeleksian terhadap kitab-kitab fiqh, adalah suatu prestasi yang gemilang dan merupakan indikator kebangkitan fiqh pada waktu itu. Para tim penyusun kitab itu sebelumnya telah mengadakan penyeleksian terhadap kitab-kitab fiqh, untuk mengkonstruksinya dalam bahasa undang-undang yang lebih bagus dari sebelumnya. Kitab Majallat al-Ahkam al-'Adliyyah inilah yang menyebabkan qaidah fiqh semakin tersebar luas dan menduduki posisi yang sangat penting dalam proses penalaran hukum fiqh.

### **Qawaid Fiqhiyah dalam Perkembangan Islam Kontemporer**

Dalam *Qawaid fiqhiyah* memegang peran yang sangat penting dalam pengaplikasian hukum Islam terkhusus di era kontemporer saat ini. Hal ini dikarenakan, hal-hal yang dipelajari dan terkandung dalam *qawaid fiqhiyah* merupakan dasar dalam setiap fiqh yang diistinbathkan oleh para ahli hukum tak terkecuali di era kontemporer saat ini. Tidak hanya itu, *qawaid fiqhiyah* juga memegang parameter kemashlahatan sebagai gambaran perlu atau tidaknya hukum tersebut diciptakan ataupun diperbaharui, hal ini tentunya tidak bertolak belakang dengan Al-Qur'an dan Sunnah.

Dengan mengaplikasikan *qawaid fiqhiyah* kedalam sebuah perbuatan dalam menjalankan kehidupan ataupun penafsiran suatu hukum, maka sudah dapat dipastikan hukum tersebut bisa memenuhi standar agar bisa diaplikasikan kedalam masyarakat kontemporer, sehingga hukum tersebut tidak menimbulkan konflik baru di masyarakat.

Pada dasarnya Hukum Islam selalu fleksibel dalam menanggapi isu-isu terbaik yang sering terjadi. Hukum Islam dan *qawaid fiqhiyah* memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain, hal ini dikarenakan kedinamisan hukum yang diwujudkan tergantung pada kaidah Qawaid.

### **Contoh keterkaitan:**

"Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai kerjasama (mudharabah dan musyarakah) perwakilan, dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, dan riba.

## **KESIMPULAN**

Sejarah perkembangan *Qawa'id Al-fiqhiyyah* bermula dari keadaan dimana Rasulullah harus menjelaskan suatu penyelesaian permasalahan pada masanya dimana penyelesaiannya tidak terdapat dalam Al-Qur'an sehingga hams dengan istinbat Rasulullah Saw. Setelah Rasul wafat kaidah *fiqh (qawa' id al-fiqhiyyah)* terus berkembang hingga saat ini. Pada periode Rasulullah Saw, otoritas tertinggi dalam pengambilan hukum dipegang oleh Rasulullah Saw. Semua persoalan yang ada ditengah masyarakat bisa dijawab dengan sempurna oleh al-Qur'an dan hadis Nabi.

Setelah melewati masa pendasarannya ilmu fiqh mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini ditandai dengan banyaknya bermunculan madzhab-madzhab yang diantaranya adalah madzhab yang empat (Madzhab Hanafi, Madzhab Maliki, Madzhab Syafi'i dan Madzhab Ahmad) sebagaimana yang telah kita ketahui Perkembangan berikutnya mengalami perkembangan yang sangat signifikan, dari menulis, pembukuan, hingga penyempurnaannya pada akhir abad ke-13 H. Untuk menetapkan hukum atas sebuah persoalan yang dihadapi oleh ummat Islam maka yang ditempuh oleh pars ulama untuk menetapkannya adalah dengan melihatnya dalam Al-Qur'an, Sunnah kemudian jika tidak ada keduanya maka bisa dari qiyas ijma athar atau pun ijtihat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aibak, *Kutbuddin. Membaca Kembali Eksistensi Hukum Islam Dalam Keragaman Aceh*, 2017.
- Ali, H Zainuddin. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Sinar
- Azhari, Fathurrahman. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. April, 2015.
- Djazuli, H A. *Kaidah-kaidah fikih*. Prenada Media, 2019.
- Lininillah, Endin. *Metode Penerapan Dan Pengembangan Qowa'id Al-Ahkam*. As-Sakinah :  
Jurnal Hukum Keluarga Islam 1, no. 1 (Mei 31, 2023): 61-78.
- Hilal, Syamsul. *Qawaid Fiqhiyyah Furu'iyah Sebagai Sumber Hukum Islam*. Al-'adalah 11,  
no. 2 (2013): 141–154.

Kholidah. *Urgensi Qawaid Fiqhiyyah Dalam Pengembangan Hukum Islam*. Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial 09, no. 01 (2023): 104-127.

<https://jurnal.iain-https://jurnal.staip.ac.id/index.php/sakinah/article/view/137>.

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-qur'an (LPMQ). Qur'an Kemenag. Last modified 2022.

<https://quran.kemenag.go.id/>.

Muaidi, Muaidi. *Saddu Al-Dzari'ah dalam Hukum Islam*. Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah 1, no. 2 (2016): 34-42.

<http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/tafaqquh/article/view/3044>.

Pohan, Zakirun. *Urgensi Kaidah Fikih Dalam Reaktualisasi Hukum Islam*. AL-ILMU 5, no. 2 (2020): 147-167.

<https://www.jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/AJKIS/article/view/109>. Pidana.

Journal Presumption of Law 3, no. 1 (2021): 55-79.  
[padangsidempuan.ac.id/index.php/elqanuniy/article/view/7963](http://padangsidempuan.ac.id/index.php/elqanuniy/article/view/7963).

Sanusi, Sandy Rizki Febriadi. *Kaidah Fikih: Sejarah Dan Pemikiran Empat Mazhab*. Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) 4, no. 2 (November 4, 2021): 23-46.

<https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/tahkim/article/view/6809>.

Sudiby, Ateng, dan Aji Halim Rahman. *Dekonstruksi Asas Legalitas Dalam Hukum*

Umar, Mukhsin Nyak. *Kaidah Fiqhiyyah dan Pembaharuan Hukum Islam*. Kota Banda

Widowati, Christiani. *Hukum Sebagai Norma Sosial Memiliki Sifat Mewajibkan*. ADIL: Jurnal Hukum 4, no. 1 (2013): 150-167.

Yahaya, Muhammad Hanief Awang. *Kompas Hidup Bersyariat: 300 Aplikasi Kaedah Fiqh dalam Kehidupan Sehari-hari*. PTS Publishing House Sdn. Bhd., 2021.